

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, kesatuan itu dijaga oleh hukum sebagaimana disampaikan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam alinea ke-empat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa indonesia dan tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.¹

Untuk mencapai tujuan di atas diperlukan adanya sistem desentralisasi, dekonsentrasi merupakan sebuah sistem memberikan kewenangan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan ditingkat bawahnya untuk mengurus dan mengelola wilayahnya sendiri. Hal itu bertujuan agar pemerintah dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam pemberian pelayanannya kepada masyarakat. Wujud dari sistem dekonsentralisasi tersebut terpat dalam sistem otonom daerah, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa otonomi daerah

¹ Janpatar Simamora, 2014, Jurnal *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, hlm. 558

merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri urusan pemerintah dan urusan masyarakat diwilayah daerah tersebut.

Dengan adanya sistem otonomi daerah diharapkan agar pemerintah di daerah tersebut dapat menyejahterakan masyarakatnya sendiri dalam berbagai bidang baik itu ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan lainnya. Khusus dalam bidang ekonomi dengan adanya sistem otonomi daerah tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat menggali dan mengelola sumber daya yang ada didaerahnya itu sendiri, hal itu bertujuan agar pemerintah daerah tersebut dapat menambah pendapatan daerahnya agar dapat memaksimalkan pembangunan dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, agar dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan agar dapat mencapai kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri.²

Dalam Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan didalamnya sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lainnya pendapatan daerah yang sah
2. Pendapatan transfer

² Rudy Badrudin, 2011, *Ekonomi Otonomi Daerah UPP STIM YKPN*, Yogyakarta, hlm.99.

3. Lain-lainnya pendapatan daerah yang sah

Didalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa salah satu pendapatan asli daerah ialah pajak daerah. Pajak daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem online adalah sambungan langsung antara sub system satu dengan sub system lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara tepat waktu. Jika dijelaskan secara sederhana, sistem online merupakan sebuah sistem yang menggunakan jaringan internet, yang menyambungkan 1 perangkat ke perangkat lainnya didalam satu waktu yang sama, yang jika ada izin akses akan menunjukkan semua transaksi data yang terjadi.

Tujuan system online ini adalah agar mempersingkat baik itu waktu maupun kerjaan. Manfaat dari sistem online ini tentu seperti tujuan dari penggunaanya, yaitu mempersingkat waktu dan mempermudah pekerjaan. Manfaat dari sistem online ini yang lain adalah transparant, maksudnya adalah data masuk dan data keluar akan mudah diakses dan tidak ada lagi yang disembunyiakan, karena kita dapat mengaksesnya melalui internet. Dan juga dalam sektor pajak dan restribusi, diharapkan

dengan kemudahan ini diharapkan masyarakat tidak lagi enggan membayar pajak dan restribusi.

Kota Bukittinggi merupakan sebuah kota pariwisata, Kota Bukittinggi adalah salah satu kota yang banyak didatangi oleh wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara, dikarekan wisata alam dan wisata sejarahnya, Kota Bukittinggi banyak digandrungi untuk didatangi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah, agar dapat mempermudah pemungutan pajak daerah, Pemerintahan Kota Bukittinggi merancang sistem pajak online, sistem online ini diharapkan dapat memaksimalkan pendapatan pajak daerah terutama pada pajak parkir, disamping itu diharapkan dengan ke-efeksien-an dan ke-efektif-an dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak daerah, Pemerintahan Kota Bukittinggi mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Online Pajak Daerah Kota Bukittinggi. Berikut adalah beberapa tempat parkir yang terdapat di Kota Bukittinggi:³

Tabel 1

Tempat Parkir di Kota Bukittinggi

No	Tempat Parkir	Lokasi
1	Gedung Parkir Roda 4	Jl. Perintis Kemerdekaan (di samping Bioskop Eri)

³ Saldi Bandaro, 2021, *Lokasi Parkir Resmi di Kota Bukittinggi*, Bukittinggiku Media Pratama, 25 Oktober 2022, <https://bukittinggiku.com/lokasi-parkir-resmi-di-kota-bukittinggi/>

2	Gedung Parkir Roda 2	Belakang Bank BNI 46 (Area eks Medan Nan Balinduang)
3	Jalan Panorama	Sepanjang pintu masuk dan keluar Panorama
4	Parkiran Kebun Binatang	Di depan objek wisata Taman Marga satwa & Budaya Kinanta Bukittinggi
5	Parkiran Benteng Fort De Kock	Di depan gerbang Benteng Fort De Kock
6	Depan Rumah Sakit Achmad Muchtar	Sepanjang jalan didepan rumah sakit
7	Pendakian Wowo	Jl. Cindua Mato
8	Plaza Bukittinggi	Depan Jam Gadang
9	Pasar Atas Bukittinggi	Jl. Minangkabau

Sumber: Bukittinggiku Media Pratama, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat beberapa tempat parkir di Kota Bukittinggi, dengan banyaknya tempat parkir di Kota Bukittinggi maka diharapkan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Sistem online Pajak Daerah ini, dapat meningkatkan hasil pemungutan pajak daerah terkhususnya pajak parkir lebih efektif dan masyarakat lebih taat dalam pembayaran pajaknya.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“EFEKTIVITAS PERATURAN WALIKOTA**

**NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM *ONLINE* PAJAK
DAERAH KOTA BUKITTINGGI DARI SEKTOR PARKIR”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Sistem Online Pajak Daerah dari Sektor Parkir?
2. Apa Kendala-kendala Yang Memengaruhi Efektivitas Peraturan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Sistem Online Pajak Daerah Dari Sektor Parkir?
3. Bagaimana Upaya Pemerintahan Kota Bukittinggi Dalam Menghadapi Kendala-kendala Yang Memengaruhi Efektivitas Peraturan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Sistem Online Pajak Daerah Dari Sektor Parkir?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa efektivitas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Sistem Online Pajak Daerah dari Sektor Parkir.
2. Untuk menganalisa Kendala-kendala yang memengaruhi efektivitas Peraturan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Sistem Online Pajak Daerah dari Sektor Parkir.
3. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan Pemerintahan Kota Bukittinggi Dalam Menghadapi Kendala-kendala Yang Memengaruhi Efektivitas Peraturan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Sistem Online Pajak Daerah Dari Sektor Parkir

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah merupakan penelitian yang menekankan aspek pada data-data yang digunakan untuk meneliti efektivitas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Sistem Online Pajak Daerah dari Sektor Parkir. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, yaitu pendekatan lewat peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

Berikut uraian sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dengan melakukan penelitian mengenai masalah yang berkaitan dengan proposal penelitian ini, penelitian lapangan penulis dilakukan pada lembaga Badan Pendapatan Daerah Bukittinggi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berbentuk dokumen-dokumen, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, berikut adalah bahan hukum primer pada penelitian ini:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat
- d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- f) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Sistem Online Pajak Daerah

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang didapat dari sumber kedua yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian, yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan penelitian-penelitian-penelitian terdahulu.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku-buku dan catatan-catatan

(dokumen). Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, yang dimaksud satu arah adalah pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai yang dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi.⁴ Wawancara juga dapat diartikan sebuah cara untuk menghimpun bahan-bahan penelitian yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, bertatap muka secara langsung dan dengan arah dan tujuan yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur, wawancara terstruktur adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan jawaban kedalam pola pertanyaan yang dikemukakan.

4. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskripsi tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek

⁴ Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 105.

kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.⁵

⁵ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20.